

PENETAPAN STRUKTUR PPID
2022

Kpt 06/ HK.03.1/ 1309/ 2022

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 14/ Kpts/ HK.03.1/ 1309/ 2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/ SDM.05.5/ 04/ 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tanggal 4 Januari 2022 maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 15/ Kpts/ HK.03.1/ 1309/2021 tentang Perubahan Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2015, Keputusan KPU No. 87/ Kpts/ KPU/ Tahun 2015, Keputusan KPU No. 156/ Kpts/ KPU/ Tahun 2015, Keputusan Sekjen KPU No. 441/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2016, Keputusan KPU No. 526/ HM.02-Kpts/ 06/ KPU/ VIII/ 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Penetapan Nama dan Struktur Organisasi PPID, Struktur Pejabat Pengelola PPID, Tugas dan Pertanggungjawaban Pejabat PPID, serta Tugas dan Kewajiban Pejabat PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.
 - Lampiran 1 halaman.

